



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia, untuk itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu upaya secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. bahwa desentralisasi pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan di daerah dengan cara lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu dilakukan berbagai upaya agar masyarakat mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai masalah untuk mendapat akses pelayanan kesehatan antara lain disebabkan faktor keterbatasan ekonomi, pembiayaan kesehatan yang belum terjangkau dan perubahan pola penyakit;
 - e. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan perlu diatur jaminan kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Kepulauan Meranti yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Provinsi Riau, sehingga tercapai jaminan kesehatan semesta (*universal coverage*);
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistim Kesehatan Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;
2. Provinsi adalah Provinsi Riau;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
4. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Gubernur adalah Gubernur Riau;
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Warga Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
12. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak bersifat pelayanan kesehatan yang menyeluruh mencakup kuratif dan rehabilitatif melalui suatu mekanisme asuransi sosial yang menjamin kendali biaya (efisien) dan kendali mutu (efektifitas);
13. Jamkesmas adalah bentuk belanja sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat;
14. Jaminan Kesehatan Provinsi Riau adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala provinsi yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau;
15. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah suatu penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
16. Peserta adalah setiap masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memiliki jaminan kesehatan, terdaftar dan atau memiliki kartu kepesertaan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Paket Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan;
18. Pembiayaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesda (Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Daerah;
20. Badan Penyelenggara Sosial Tingkat Daerah adalah suatu badan dan/atau unit berbadan hukum dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti;

21. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPK.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 3

Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kegotong-royongan; Jaminan Kesehatan merupakan suatu usaha dalam bentuk kerjasama dari berbagai pihak baik Pemerintah mulai dari Daerah sampai tingkat Pusat maupun dari Swasta, dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. nirlaba; Jaminan Kesehatan merupakan suatu usaha yang bertujuan sosial kemasyarakatan yang bersifat tidak mengutamakan atau tidak semata-mata mencari keuntungan materi (uang);
- c. keterbukaan; Jaminan Kesehatan dalam menjalankan fungsinya bersifat transparansi dalam hal pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui sistem manajemen operasional dan dilakukan pencatatan dan pelaporan kepada Pemerintah Daerah sampai ke Pusat tentang pemanfaatan dari dana tersebut;
- d. kehati-hatian; Jaminan Kesehatan dalam menjalankan fungsinya wajib bersikap hati-hati dalam melindungi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat tersebut;
- e. akuntabilitas; Jaminan Kesehatan dalam menjalankan fungsinya mempunyai prinsip adanya pertanggungjawaban terhadap tindakan, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya mengandung kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusan yang diambil agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan;
- f. portabilitas; dalam Jaminan Kesehatan peserta akan terus menjadi anggota Program Jaminan Kesehatan tanpa memperdulikan besar pendapatan, status pekerjaan peserta dan akan terus menerima manfaat tanpa memperdulikan besar pendapatan dan status keluarga peserta sepanjang memenuhi kriteria tertulis untuk menerima manfaat dari program tersebut (bersifat berkesinambungan);
- g. Kepesertaan bersifat wajib bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin yang belum memiliki jaminan;
- h. dana amanat; dalam Jaminan Kesehatan dana yang diperoleh baik dari Pemerintah Daerah sampai ke tingkat Pusat maupun Swasta ini akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pesertanya dan memenuhi kebutuhan Jaminan Sosial seluruh pesertanya dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar maupun rujukan;
- i. hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar bagi kepentingan peserta;

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendanaan;
- d. penyelenggaraan.

BAB III KEPESERTAAN JAMKESDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin di luar kuota Jamkesmas.
- (3) Identitas peserta dibuktikan dengan kepemilikan kartu yang memuat: nama, umur, jenis kelamin, alamat domisili dan pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah setiap masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memiliki jaminan kesehatan, terdaftar dan atau memiliki kartu kepesertaan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Identitas kepesertaan yaitu Kartu Kepesertaan atau SK Bupati yang memuat data kepesertaan Jamkesda.
- (3) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah dikembangkan secara bertahap.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin dan anggota keluarga yang belum memiliki jaminan kesehatan /diluar kuota Jamkesmas untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 8

Kepesertaan Penerima Bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didata oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai peserta Jamkesda.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta diberikan secara berjenjang dan terstruktur di PPK milik pemerintah daerah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti berskala Provinsi atau Kabupaten.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di puskesmas, dokter praktek swasta, dokter gigi praktek swasta, dokter keluarga, dokter gigi keluarga, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, klinik, rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah, rumah sakit swasta dan balai kesehatan maupun PPK di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) PPK wajib melayani peserta dengan menerapkan kendali biaya dan kendali mutu (menggunakan Grouping Software) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun sesuai dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati wilayah kerja PPK yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (4) Ketentuan mengenai kendali biaya dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (5) Pembayaran kepada PPK dilaksanakan setelah PPK memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dan mengajukan klaim kepada pengelola Jamkesda dan sudah diverifikasi oleh verifikator yang telah ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas indikasi medis bukan permintaan sendiri.

Pasal 11

- (1) Paket manfaat yang diberikan kepada peserta bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis mencakup aspek kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan gawat darurat dengan screening/penjaringan di pelayanan dasar secara lebih teliti untuk kemudian dirujuk ke Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan termasuk pelayanan IGD dan rawat inap.
- (4) Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.
- (5) Paket manfaat ditetapkan secara berkala termasuk hal-hal yang dijamin dan tidak dijamin.

Pasal 12

PPK harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki izin operasional;
- b. telah mempunyai penetapan kelas rumah sakit;
- c. harus melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan kesehatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan bagi Penerima Bantuan Pembiayaan dibayar oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Provinsi Riau menyediakan pembiayaan pelayanan di RS Provinsi Riau dan Rujukan ke Pusat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyediakan pembiayaan pelayanan di Puskesmas sampai dengan RS Kabupaten di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 14

- (1) Besaran Pembiayaan jaminan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (2) Besaran Pembiayaan jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Pembiayaan berskala Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
- (3) Besaran Pembiayaan jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Pembiayaan berskala Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (4) Besaran Pembiayaan jaminan kesehatan untuk pekerja formal ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan Rujukan serta pendampingnya ke Provinsi Riau menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 15

Pembayaran kepada PPK dilaksanakan setelah PPK memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dan mengajukan klaim kepada Pengelola Jamkesda dan sudah diverifikasi oleh verifikator yang telah ditunjuk.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan jaminan kesehatan diselenggarakan berskala provinsi dan kabupaten.
- (2) Untuk mencapai kepesertaan jaminan bagi seluruh penduduk di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi

antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

- (3) Gubernur Riau dan Bupati Kepulauan Meranti mengintegrasikan kebijakan jaminan kesehatan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Melalui peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saatnya penyelenggaraan jaminan kesehatan akan dilaksanakan terintegrasi.

Pasal 17

- (1) Pengintegrasian kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti dituangkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diselaraskan antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Dinas Kesehatan di Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah masing-masing.

Pasal 18

- (1) Gubernur Riau dan Bupati Kepulauan Meranti melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan dimaksud pada ayat (2) meliputi analisis kebijakan; koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pelatihan, fasilitasi pelayanan, penyediaan pelayanan, pengelolaan pelaporan dengan dukungan Sistem Informasi Manajemen dan bentuk lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kerjasama dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan jaminan kesehatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah, melakukan:

- a. monitoring dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan di kabupaten;
- b. kerjasama dengan provinsi lain, kabupaten/kota di provinsi lain, serta memfasilitasi kerjasama antar kabupaten dan kota di dalam maupun di luar daerahnya dalam kegiatan pengembangan jaminan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk sumber daya manusia untuk pelaksanaan pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah;
- e. pengelolaan pelaporan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten;
- f. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan dalam melaksanakan pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB VII BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pihak ketiga berdasarkan prinsip Jaminan Kesehatan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh suatu unit yang ditunjuk atau Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah.

Pasal 22

- (1) Tim Pengelola Jamkesda yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah baik yang berskala kabupaten harus berbadan hukum.
- (2) Tim Pengelola Jamkesda ditetapkan sesuai Ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Tim Pengelola Jamkesda berskala kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Tim Pengelola Jamkesda dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah harus melaksanakan fungsi untuk :

- a. melaksanakan paket manfaat jaminan kesehatan yang komprehensif (menyeluruh);
- b. melakukan pengelolaan keuangan secara cermat;
- c. melakukan pengelolaan kepesertaan;
- d. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pemberi pelayanan kesehatan;

- e. melaksanakan penanganan keluhan;
- f. melakukan telaahan dan analisis utilisasi (*utilisation review*); yaitu Telaah Pemanfaatan Pelayanan yang dilakukan untuk menilai kewajaran pelayanan kesehatan yang dilakukan;
- g. melakukan pembayaran ke pemberi pelayanan kesehatan;
- h. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen.

Pasal 24

- (1) Tim Pengelola Jamkesda dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai sesuai kebutuhan.
- (2) Sumber Daya Manusia Tim Pengelola Jamkesda harus profesional dibidang jaminan kesehatan.

BAB VIII VERIFIKASI JAMKESDA

Pasal 25

- (1) Verifikasi di Puskesmas dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten sedangkan verifikasi di PPK Lanjutan dilakukan oleh Verifikator Independen Jamkesda yang telah ditunjuk.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan/ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Penetapan/penunjukan Verifikator Independen Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah diadakannya Rekrutmen Tenaga Verifikator Independen Jamkesda oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (4) Pembayaran Honorarium Tenaga Verifikator Independen Jamkesda tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 26

Tim Pengelola Jamkesda sebagai penyelenggara jaminan kesehatan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan jaminan kesehatan secara berkala kepada Bupati 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tim Pengelola/Badan Penyelenggara yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan untuk tahun berjalan.

Pasal 28

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah baik secara Provinsi maupun Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Daerah untuk tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur berdasarkan dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2010.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten berjalan secara efektif (berhasil guna/memberikan hasil dan manfaat) dan efisien (berdaya guna/dapat dijalankan dengan tepat dan cermat, sesuai dan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya).

B A B XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 01 A Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 8 Februari 2012

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 8 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH. MS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012
NOMOR 10**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,**

SUDANDRI, SH

Penata Tk.I

Nip. 19730630 200003 1 004